



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
KOMISI IX DPR RI**

- Tahun Sidang : 2021-2022  
Masa Persidangan : III  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)/Audiensi  
Dengan : Audiensi Dengan Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia  
Hari, Tanggal : Rabu, 16 Februari 2022  
Waktu : Pukul 10.20 s.d 12.18 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta  
Ketua Rapat : Drs. H. DARUL SISKKA  
Acara : Menerima Audiensi dengan Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia  
Sekretaris Rapat : Suryatna, S.IP.  
Hadir : A. Anggota DPR RI yang hadir:  
1. Drs. H. DARUL SISKKA  
2. Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.  
3. H. ALIFUDDIN, S.E., M.E.  
B. Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

**Jalannya Rapat:**

**KETUA RAPAT/F-GOLKAR (Drs. H. DARUL SISKKA):**

*Assalamualaikum Warahmantullahi Wabarakatuh*

**Pak Roy Kinto dan kawan-kawan yang saya hormati**

Selamat datang di gedung di ruangan Komisi IX. Saya Darul Siska dari Fraksi Partai Golkar ada Ibu Netty dari Fraksi PKS dan Pak Alifuddin dari Fraksi PKS. Hari ini seyogyanya kami ada rapat dengan Menteri Kesehatan mestinya kami semua ada di ruangan ini rapat hari ini tapi karena rapatnya batal dengan Menteri Kesehatan karena Beliau ada ratas dengan Presiden

dan kebetulan Pimpinan juga sedang isoman beberapa maka kami bertiga diminta menerima Bapak-Bapak pada siang ini.

Nah tentu saja kami berterima kasih Bapak-Bapak datang ke ruangan kami ini dan kami dengan senang hati akan mendengar apa aspirasi yang ingin disampaikan dan tentu akan menjadi *input* dan informasi yang berguna bagi kami dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional kami. Saya kira itu pengantar dari saya, saya persilakan kepada juru bicara untuk menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan kepada kami, kami persilakan.

**KETUA UMUM FSP LEM SPSI (ROY KINTO):**

Baik, terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmantullahi Wabarakatuh*

Terima kasih kepada Pimpinan Komisi IX. Perkenalkan saya Roy Kinto Ketua Umum Federasi SP LEM SPSI hadir beserta teman-teman dari Serikat Pekerja Serikat Buruh. Di sebelah saya ada Pak Arif Minardi sebagai Ketua Umum SP LEM SPSI, di sebelahnya Pak Agus Darsana salah satu pengurus pimpinan pusat SP LEM SPSI, kemudian sahabat saya Bung Edo ya dari Lomenik SBSI, kemudian di sebelah kanan saya ada Pak Edi Suherdi salah satu Ketua Pimpinan Pusat SP Kep SPSI, di sebelahnya ada Bung Galih Wawan Pengurus Pimpinan Pusat SP KEP SPSI.

Pertama-tama tentu ucapan terima kasih kepada Pimpinan Komisi IX yang telah berkenan menerima kami beserta tim terkait dengan penyampaian aspirasi, yang pertama adalah mengenai persoalan revisi Undang-Undang PPP atau yang kita kenal dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mana kalau melihat daftar legislasi nasional ini menjadi inisiasi daripada Badan Legislasi.

Nah kalau kita melihat naskah akademik dan beberapa yang terkandung didalamnya bahwa ternyata revisi Undang-Undang PPP ini kami berpendapat bahwa ini hanya sekedar untuk memasukan metode Omnibus Law pasca Putusan MK Nomor 91 kalau kita mencermati mohon maaf kalau salah bahwa pertimbangan MK dalam Putusan 91 itu bahwa sebenarnya tidak ada perintah untuk merevisi metode Undang-Undang PPP dengan memasukkan metode Omnibus Law tetapi yang diperintahkan yang direvisi adalah Undang-Undang Cipta Kerjanya. Itu menurut pemahaman kami sehingga dengan revisi Undang-Undang PPP atau 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ada kekhatiran kami bahwa revisi Undang-Undang PPP ini hanya memuluskan dan memasukkan metode Omnibus Law sebagai cantelan daripada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 karena bagaimanapun salah satu pertimbangan MK bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak dikenal dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 bahkan dipertanyakan di situ apakah ini undang-undang baru apakah undang-undang ini perubahan atau pencabutan.

Nah oleh karena itu, sikap kami adalah yang pertama menolak revisi Undang-Undang 12 Tahun 2011 dan kami meminta agar terhadap Putusan MK Undang-Undang Cipta Kerja khususnya *cluster* ketenagakerjaan itu dikeluarkan karena dalam pertimbangan MK mencampurkan beberapa undang-undang dalam satu undang-undang itu sudah dilakukan dalam Undang-Undang Pemilu tetapi yang satu materi muatan. Nah oleh karena itu, tentu kami dari Serikat Pekerja Serikat Buruh yang pertama adalah menyatakan menolak revisi Undang-Undang 12 Tahun 2011 dan juga menolak yang namanya *cluster* Ketenagakerjaan masuk dalam revisi Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana termasuk dalam daftar kumulatif prolegnas.

Yang ketiga adalah tentu kita semua sudah mengetahui akhir-akhir ini Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pencairan Jaminan Hari Tua dimana di sana semua jenis PHK, pengunduran diri, peserta Jamsostek itu harus menunggu 56 tahun. Aturan ini tentu sangat merugikan teman-teman guru dimana yang pertama adalah tidak semua PHK itu mendapatkan pesangon, tidak semua PHK itu mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan, pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapatkan JKP, dia tidak mendapatkan pesangon salah satu andalan selama ini teman-teman guru untuk melanjutkan hidupnya adalah dengan mencairkan Jaminan Hari Tua.

Kami yakin Komisi IX sebagai mitra daripada Menteri Tenaga Kerja kami mendorong agar Komisi IX untuk mendesak Menteri Tenaga Kerja untuk mencabut Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 karena ini sangat merugikan di tengah pandemi saat ini di tengah banyaknya PHK yang masih terjadi tentu salah satu yang menjadi dana yang diandalkan oleh teman-teman guru adalah Jaminan Hari Tua ini.

Jaminan Hari Tua ini adalah iuran yang dipotong dari upah buruh setiap bulannya, ini mohon Pak Pimpinan beserta Komisi, Ibu Netty dan teman-teman Komisi IX sebagai mitra kerja daripada Menteri Kementrian Tenaga Kerja untuk mendesak Menteri Tenaga Kerja untuk mencabut, mengembalikan Peraturan 19 Tahun 2015.

Dulu ketika terjadi PHK dia menunggu 1 bulan dan bisa mengambil Jaminan Hari Tuanya, nah hari ini dia harus menunggu kita tahu PHK itu tidak melihat usia bisa saja dia di PHK dalam usia 35 tahun, 30 tahun, maka dia harus menunggu sampai usia 56 tahun. Kita tidak tahu umur kita nyampe nggak ke-56 tahun kan gitu. Nah itu menjadi satu persoalan yang sangat fundamental buat teman-teman buruh dan hari ini juga menjadi isu di kalangan guru sehingga dengan demikian tiga hal tersebut.

Yang pertama adalah kami menolak revisi Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang kedua kami menolak Undang-Undang Cipta Kerja setidaknya-tidaknya *cluster* ketenagakerjaan harus dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana putusan MK untuk memerintahkan direvisi, yang ketiga adalah memohon kepada Komisi IX untuk mendesak Menteri Ketenagakerjaan untuk

mencabut Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengambilan Jaminan Hari Tua. Itu barangkali nanti ditambahkan oleh teman-teman oleh Pak Arif, kemudian ada Pak Edi, dan juga ada juga Bung Edo dari Lomenik dan teman-teman yang lain. Terima kasih.

*Billahi Taufiq Wal Hidayah*

*Wassalamualaikum Warahmantullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam Warahmantullahi Wabarakatuh*

Masih ada yang lain silakan.

**WAKIL FSP LEM SPSI (ARIF):**

Iya, terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmantullahi Wabarakatuh*

Saya menambahkan di Keputusan MK itu intinya ada 3 Pak, nah MK. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar saya kira mungkin Undang-Undang Nomor 12 tentang P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) karena tidak ada format untuk Omnibus Law, format penulisan kalau menurut saya itu tidak ada ya itu kurang lebih itu keputusan MK yang panjang itu. Yang kedua Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu bertentangan dengan, melanggar azas, melanggar azas yang ada di Undang-Undang Nomor 12.

Yang ketiga setelah diundangkan itu diubah-ubah ya itu diakui ya ada 1.000, 1,100, balik lagi 900, 800, 1.000 lagi artinya diubah-ubahnya parahkan diubah-ubah hanya penulisan. Kurang lebih 3 itu Pak, walaupun DPR mau mengubah Undang-Undang Nomor 11 menjadi yang tadinya inkonstitusional menjadi konstitusional sebenarnya tiga ini harus diberesin ya kan ya kalau katakanlah yang paling *simple* baru kemudian mengubah Undang-Undang 12 melalui revisi ya, ya itu mungkin kalau yang nomor satu penulisan format standar itu masih bisa ya walaupun kita menolak semualah sebetulnya inikan akal-akalan saja tetapi yang nomor 2 nggak mungkin, nggak mungkin azas itu diubah gitu. Satu-satunya cara untuk melegalkan itu dia mengulang dari awal karena azas itu azas terutama keterbukaan itu yang dilanggar azas keterbukaan itu ya mulai keterlibatan yang mulai dari perencanaan itu sudah harus dilibatkan para stakeholder atau masyarakat.

Nah ini sudah dibuktikan di MK bahwa itu tidak, tidak ada ya tidak terbukti bahwa dilibatkan walaupun ada rapat-rapat itu semuanya akal-akalanlah untuk segera memenuhi makanya MK mengatakan itu ber apa namanya melanggar. Nah azas ini nggak mungkin diubah nggak mungkin direvisi, DPR mau jungkir balik nggak ada cerita bisa mengubah azas itu yakan. Misalkan azasnya azas keterbukaan dibuang ya azas itu, azas apa

namanya itu ada, ada sampai ada banyak azas kan nah itu kan nggak mungkin di azas itu di, direvisi sehingga yang mungkin hanya itu.

Kalau yang 3 ya okelah bahwa itu penulisan dimasukan pasalnya ya masih mungkin ya diakal-akalinlah ini kan akal-akalan ilmunya. Tapi yang nomor 2 nggak bisa diakalin, satu-satunya dia mengubah apa harus mengulang dari awal pembentuk apa namanya membentuk undang-undang itu dari awalnya, nah ini yang nggak mungkin. Jadi kalau kemudian DPR merevisi itu dan tidak mengulang prosesnya itu sama dengan apa namanya yang dipertanyakan apa namanya keberpihakan DPR itu dan ini hukum itu yang, yang utamanya.

Jadi kalau mau di ini ya dia harus mengulang itulah intinya, kalau bagi kami dan ini sangat *principle* ini karena pelanggaran-pelanggaran nomor 2 ini nggak bisa diapa-apain itu hanya satu-satunya cara ya diulang, jangan ngomongin dulu direvisi itu Omnibus Law ya.

Kemudian sebetulnya kalau saya boleh gambarkan Pak ya undang-undang ini dulu buruh ini kalau saya ilustrasikan buruh ini dapat 1.000 ya di rapihkan dulu, sekarang dengan, dengan Omnibus Law ini Undang-Undang Nomor 11 ini hanya tinggal 300 buruh dapat 300 sehingga kehilangan 700 ya marahlah gitu Pak ya gaji berubah dikit aja orang bisa demo, ini jomplang 300, 700 hilangnya dan pemerintah tidak apa-apa, diam-diam aja nggak, nggak merasa bertanggung jawab dan DPR pun yang ngetok juga tidak sampai mengevaluasi kearah situ makanya saya ada kemungkinan ini pemerintah ketika membuat ini dia tidak paham maknanya gitu ya. Dia tidak paham membuat ini ketika dia kalau orang kan kalau berpikir normal ketika dia membuat suatu keputusan besar ya apalagi ini menyangkut yang sangat strategis kan yang banyak pihak, itu dia mikir wah ini 1.000 sekarang tinggal 300, 700nya gimana ini.

Ya, kalau dari implementasinya itu adalah bayangkan saja sekarang kontrak bebas itu nggak ada harapan, kalau pemerintah mengatakan kan masih ada pesangon suatu saat semua akan jadi kontrak semua *outsourcing* bebas itu pasti kalau sekarang ini ada karyawan tetap ya nunggu aja sampai pensiun, pensiun dia akan ganti dengan karyawan kontrak semua. Jadi nggak ada pesangon kalau bahasa saya itu artinya hilangnya banyak. Kalau upah itu ya upahkan itu pastilah itu dirundingkanlah itu mah ya kan dicari format yang paling bagus para pakar beserta keilmuan tentang gizi dan lain-lain kan gitu. Nah ini yang terjadi Pak kondisinya itu.

Saya duga pemerintah ni nggak ngerti, pemerintah nggak ngerti karena pada saat pembuatan tim ya di Kemenko itu, itu saya dapat edaran tu ada 60 dari pengusaha dari, dari berbagai pengusaha ada perwakilannya ada 60 Pak dalam pembuatan draf itu makanya itulah dia melanggar azas hanya pengusaha satgasnya itu dan itu tambah apa namanya kalau dia hanya bawa akademisnya okelah kalau ya akademisi tetapi yang terkait buruh itu nggak ada gitu Pak terkait dengan buruh nggak ada. Maka kalau, kalau saya bisa gambarkan pemerintah ini memberikan kepada pengusaha kertas kosong dan isi makanya dapatlah itu. Itu ya begini itu apa namanya.

Nah kemudian Pak cluster ketenagakerjaan itu adalah ranah perlindungan, sementara Omnibus Law dimana biasanya sejenislah sejenis setara investasi maka semua yang berhubungan dengan investasi ini perlindungan, perlindungan dicampur dengan investasi kalau bahasa gampangnya ini negara nih negara bilang ke investor, hei investor lu dateng deh ke sini ke Indonesia ini buruh terserah elu mau PHK, pesangon nggak usah bayar. Begitu Pak coba bayangin Pak itu dilakukan oleh negara oleh pemerintah, saya nggak tahu pemerintahnya ngerti atau tidak itu. Dia meng eh investor silakan ini pekerja kita mau PHK, mau apa namanya kasarnya begitulah, kontrak, kontrak putus selesai, kontrak udah selesai nggak ada pesangon sekalipun ada ya sebulan itu. Kan ini, coba Bapak sampaikanlah itu yang apa yang apa namanya yang terjadi saat ini itukan miris Pak kalau orang punya nurani pasti akan diulang semua itu Pak diulanglah ya atau minimal dikeluarkan.

Kemudian yang, yang apa namanya kami mengusulkan ya kita tidak sekedar menolak ini tidak, boleh kalau mau kita buat resmi DPR ya Komisi IX atau Baleglah yang harusnya kita buat saya ngerti pengusaha malah sekarang keberatan dengan yang 1.000 itu ya mari kita cari penyelesaiannya jangan dong lalu 300, lu naiklah jadi 200, jadi 500, buruh okelah kalau kemarin 1.000 kita turun 800 misalkan ya gimana 300nya mari kita cari, itu gambarannya. Kalau itu yang bisa di lakukan *Insyah Allah* ketemu kitakan orang-orang berakal bisa mencari itu Pak di situ nanti ada *win-win solution* gitu.

Nah penyelesaian itu yang apa namanya yang bisa kita lakukan. Jadi saya tambahan saja kalau kepada Komisi IX ya kepada anggota, Pimpinan, dan Anggota Dewan bahwa apa namanya bisa jadi Pak pada saat pembuatan itu ya karena apa yang saya alami ya di Kemenaker itu Pak, itu tidak *capable* dalam memimpin yang namanya Tripnas, mencari-cari solusi tuh saya nggak tahu apa nggak mampu atau ada kepentingan atau apa buat saya ada 2 kemungkinan apakah karena ada kepentingan atautkah karena kebodohan ya nggak pahamlah hanya 2 itu dan saya kalau saya lihat Pak saat ini kalau kita anualkan dengan bahasa akademis ini hipotesanya saya lebih cenderung kepada gagal paham tadi tuh, kurang *capable*.

Itu dibuktikan kalau ada Sidang-Sidang Tripnas ya itu saya pernah ngomong sama, sama Naker karena Tripnas itu ketuanya ketua istilahnya ya ketuanya itu menteri, ketuanya menteri dan menteri tidak pernah memimpin langsung. Bapak bayangkan Tripnas itu di apa namanya di, di, diputusan di MK disahkan di SK-kan oleh Presiden, gitu ya sama dengan DPR lah. Diputuskan oleh Presiden dipimpin oleh menteri dan ada perwakilan ada pengusaha dan buruh di situ. Kalau yang mimpinnya pihak lain Pak ini *Insyah Allah* nggak akan bisa apa namanya *Insyah Allah* nggak terjadi kayak begini Pak. Ini keterlaluhan, makanya saya di kepala saya kemungkinan menurut kami ini adalah ini ada kebodohan Pak gitu coba Bapak evaluasi ulang ini semua, kami siap memberi masukan kapanpun gitu.

Kita memberi solusi bukan hanya nuntut kita apa namanya kan sudah faktalah bahwa pemerintah dan pengusaha yang diberikan kesempatan untuk membuat perubahan itu jadi, jadi rebut. Kita nggak pernah diberikan kesempatan untuk memberikan seperti apa *Insy Allah* kita akan hadir karena pengusaha itu juga mitra kita, Bapak kitalah kita hargai mereka. Sekarang ini peran pemerintah nggak ada pemerintah lalai, sudahlah belum masa tua dikit-dikit ditanggung oleh pengusaha apa perubahan pendapatan nggak ada gitu ditambah ini permen masih ribut sama permen.

Kan intinya begini, ketika orang PHK filosofi dari awal bagaimana keberlangsungan pendapatan orang tersebut gitu. Nah inilah yang jadi masalah ketika orang PHK ya ada yang tadi bahkan ada yang ada, ada, ada yang pesangon ada yang nggak. Itu walaupun katakanlah ya faktanya kecilkan ya pesangon itu tapi bagi yang PHK Pak bagi karyawan-karyawan ya buruh-buruh itu Pak 10 juta tuh berharga. Dia terpaksa .. berusaha dia Bapak beli apa rombongan apa namanya ya buat jualan itu 5 juta, 5 juta buat modal Pak itu bisa hidup tapi ditunda sampai 56 tahun kan gila itu dan tidak diberikan apa namanya solusi. Baru keluar sekarang JKP Jaminan Kehilangan Pekerjaan diambilin dari BPJS ini lebih gila lagi, JKP tidak ada dalam undang-undangnya kalau ini iuran itu udah jelas Pak iuran untuk pensiun, iuran untuk Jaminan Hari Tua, iuran kematian, iuran kecelakaan kerja, nggak ada JKP, gitu. Nah makanya ini seluruhnya masa mau diberi, diberi bebankan ke BPJS akhirnya semua jadi, jadi pemerintah nggak ada sama sekali Pak.

Nah yang terakhir orang asing pun Pak atau yang dari luar itu dia harus ngambil 56 tahun, iya Pak dia kerja di sini 10 tahun balik ke negaranya 50 tahun harus ngambil, kan dzolim kita. Mungkin itu Pak mohon maaf kita agak.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih Pak Arif. Ini katanya mantan Anggota DPR paham bagaimana DPR dan juga kita paham. Masih ada silakan? Iya, kita *strict to the point* ya kita janji sampai jam 12.

#### **SERIKAT BURUH (EDWARD):**

Iya Pak. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan kita dari Pak Arif sama Pak Kinto. 3 poin tadi yang diusulkan pasti sudah sangat konkret saya hanya menambahkan sedikit, yang pertama bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebenarnya sudah maju karena dia mengusulkan satu tema boleh campur-campur tapi satu tema. Jadi kalau kita kerubah kita justru tertinggal dari Negara Eropa yang sebenarnya sudah meninggalkan Omnibus Law yang sudah multi tema. Jadi sebaiknya kalaupun dilakukan perubahan ya tetap satu tema gitu. Itu usulan kita.

Yang kedua mengenai JHT, ini bukti bahwa Omnibus Law yang memasukan multi tema itu jadi rusak gitu karena mereka nggak ngerti apa

kan naskah akademisnya berbeda gitu jadi masing-masing naskah akademis berbeda. Jadi naskah akademis untuk jaminan sosial itu kan khusus dan spesifik ketika dimasukkan ke dalam Omnibus Law justru bertabrakan karena prinsip jaminan sosial bahwa tidak boleh prinsip akuntansi tidak boleh juga dia subsidi atau tidak boleh dilakukan apa namanya subsidi antar program.

Jadi misalnya inikan di Undang-Undang Omnibus Law disebutkan rekomposisi, rekomposisi itu hanya bahasa lain dari saling subsidi antar program karena apa, ini program baru yang dibuatkan untuk JKP Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebenarnya program ini harus ada kontribusi baru kita harus mengubah Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS karena dia program baru yang sebenarnya potensi yang kita harapkan sebenarnya dari pihak buruh tapi kitapun mau kontribusi, pengusaha udah mau cuman tinggal kita diskusi dimana kontribusinya.

Tiba-tiba di Omnibus Law keluar tidak kontribusi malah rekomposisi diambil dari JKK dan JKM yang sebenarnya ini secara prinsip jaminan sosial tidak diperkenankan termasuk secara prinsip akuntansi itu susah, prinsip asuransi secara umum juga nggak diperkenankan dengan hal seperti itu sehingga defisitlah nanti karena diprediksi bakal defisit kemudian JKP ditahan gitu itu analisa kami sehingga menteri tidak, tidak apa diminta ditekan untuk menahan gitu JKPnya apa JHT karena nanti ada kemungkinan ini akan ada yang defisit gitu jadi harus karena sudah bisa saling subsidi antar program jadi nggak masalah karena padahal itu berbahaya. Subsidi antar program kalau sudah dibiasakan besok jaminan apa jaminan apa BPJS Tenaga Kerja juga bisa subsidi ke BPJS Kesehatan yang bangkrut yang terus-terus merugi gitu itu bahaya kalau itu sudah diperkenankan maka itu akan terjadi gitu rekomposisi antar program kalau sudah mulai diperkenankan maka akan terjadi subsidi silang dan ini akan berbahaya bagi kesinambungan jaminan sosial. Jadi itu saja yang kira kami tambahkan, kami minta apa yang telah diusulkan oleh teman-teman untuk diperhatikan oleh Bapak Pimpinan dan terima kasih atas perhatian dari Anggota DPR yang telah bersedia menerima kami.

**KETUA RAPAT/F-GOLKAR:**

Makasih.

**SERIKAT BURUH (EDWARD):**

Saya Edward Marbaun dari Lomenik.

**KETUA RAPAT:**

Baik, masih ada?

**SERIKAT BURUH:**

Ya, baik terima kasih.



*Assalamualaikum Warahmantullahi Taa'la Wabarakatuh*  
Salam sejahtera dan salam sehat

**Yang kami hormati yang mulia Pimpinan Komisi IX, Bapak dan Ibu,  
Yang kami banggakan rekan-rekan dari Serikat Pekerja Serikat Buruh  
Tingkat Nasional.**

Hari ini kita *alhamdulillah* sudah diterima di Komisi IX, yang ingin kami sampaikan beberapa tuntutan tadi pertama berkaitan dengan kami sudah datang ke sini menyampaikan surat ke Fraksi-Fraksi agar tuntutan kami sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak masuk lagi di Balegnas, kenapa? Karena eh di prolegnas. Jadi harapan kami ketika kami menyampaikan ketika itu Bapak-Bapak yang mulia di sini mem akan membuat membuat undang-undang pertama kami kalau kami orang bodoh kami di Indonesia ini tidak mengenal Omnibus Law, Pak. Saya dari mulai SD sampai sekolah berkali-kali di sini nggak pernah di Indonesia ini mengenal Omnibus Law gitu, walaupun ordonansi di zaman Belanda gitu ya. Pertama itu.

Nah kedua ketika membuat undang-undang itu kami pimpinan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh segini menyampaikan DIM kepada Fraksi-Fraksi untuk sandingan walaupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *made in* dari Bapak-Bapak ini masih banyak yang bolong-bolong minimal masih bisa diterima para masyarakat pekerja dan masyarakat buruh. Nah untuk saat ini di Undang-Undang Cipta Kerja ini kami degradasi kalau di Liga ini Persib ini sudah masuk di degradasi. Ini Undang-Undang Cipta Kerja itu menghilangkan semua hak-hak pekerja dan para pekerja dan masyarakat pekerja masyarakat buruh.

*(suara tidak terekam pada menit 29:00 – 29:52)*

Keputusan dari Mahkamah Konstitusi seperti itu kami harapan kami wakil-wakil rakyat di sini tidak meneruskan tetapi lebih taat hukum kepada apa yang disampaikan Mahkamah Konstitusi, itu harapan kami, kenapa? Karena undang-undang yang saat ini untuk di Cipta Kerja itu akan seluruhnya menyengsarakan masyarakat pekerja.

Saya orang Cimahi kebetulan saat ini menjadi pekerja ketika undang-undang kita lahir semua berubah dari para pekerja yang tadi disampaikan tetap sekarang menjadi *outsourcing* dan kontrak ini alangkah tidak baiknya nah harapan kami Bapak-Bapak yang mulia di sini lebih proaktif, lebih bisa melihat ketika reses itu betul-betul datang ke daerah dirasakan oleh masyarakat seperti apa.

Nah Undang-Undang Cipta Kerja ini walaupun Undang-Undang 13 itu apalagi saat ini di Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada lagi sanksi hukum yang akan menjerat pengusaha gitu. Di Undang-Undang 13 aja yang sanksi hukumnya jelas tidak ada pernah masyarakat pengusaha yang dijerat secara hukum gitu. Ini harapan kami, tuntutan kami sebagaimana apa yang disampaikan Pak Arif tadi kami siap berkoordinasi untuk bagaimana yang

terbaik demi masyarakat yang kita cintai ini karena konstitusi negara menjamin masyarakat kita harus adil, makmur, dan sejahtera. Itu harapan kami.

Yang kedua berkenaan dengan tuntutan kami ini yang bikin gaduh ini siapa? Kami ke para buruh dan para pekerja ternyata elit politik yang bertugas di Kementerian Tenaga Kerja. Saat ini mengubah Jaminan Hari Tua diubah menjadi 56 tahun, ini dzolim Pak. Kenapa filosofi kami dari para Serikat Pekerja dan Serikat Buruh dulu dari Askes, Jamsostek yang katanya BUMN ketika itu persero kita rubah dengan BPJS, kenapa? Karena pemerintah ketika Askes ketika Jamsostek tidak hadir di sana karena ini semuanya uang buruh, uang pekerja yang disimpan di Jamsostek disimpan berubah dengan teman-teman di DPR RI menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial amanat Undang-Undang Nomor 2 2004 kita lakukan seperti ini dan akhirnya kami saat ini diubah oleh Ibu yang tercinta di Kemenaker ini dibuat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2002.

Nah filosofi bahwa jaminan sosial itu bukan untuk hari tua tetapi ketika si buruh si pekerja ini putus hubungan kerja bisa hidup sampai 56 tahun sampai 80 tahun kenapa? Ketika hilang mata pencahariannya dengan PHK maka dia masih punya modal untuk hidup sampai dia akhir hayat begitu filosofi jaminan hari tua karena jelek bahasanya harusnya gini yang mulia, jaminan hidup sampai tua tetapi karena bahasanya kurang elok dibuat pada saat itu pada rekan-rekan jaminan hari tua aja padahal ketika saya korban PHK di salah satu perusahaan mengambil JHT saya belikan odong-odong saya bisa berhidup sampai hari 57 tahun *alhamdulillah* yang mulia. Nah itu bukan untuk hari tua tapi menjamin hidup sampai tua itu filosofinya.

Jadi harapan kami, kami mendesak kepada Komisi IX yang bermitra dengan Kementerian Tenaga Kerja tolong Ibu Fauziah itu ditolel dijepit kalau bahasa orang sundanya disintrek mohon maaf saya ngomong orang sunda karena asli orang pasundan gitu. Kalaupun sudah rame di sini nggak boleh gitu, harapan kami seperti itu yang mulai di sini bisa proaktif segera menegur Kementerian Tenaga Kerja dan segera itu cabut karena besok lusa jangan sampai kejadian 2006 terulang kembali. Kami akan gunakan jalan tol dari Bandung dengan Pak Arif ini karena Beliau mantan PTDI yang sering menggunakan jalan tol dengan motornya kali ini akan jalan kaki.

Nah ini harapan kami pemerintah pun hadir, DPR hadir, kenapa? Kami ini curiga dengan adanya putusan MK diserahkan ke sini di sini mengubah dari konstitusi negara, Undang-Undang Dasar, ada Undang-Undang MD3 berkaitan dengan azas-azas itu. Nah kami curiga dan kami suuzon kepada DPR jangan-jangan untuk meloloskan Undang-Undang Cipta Kerja ini kami akan mengubah Undang-Undang PPP dulu. Nah harapan kami tolong dikeluarkan dari jangan dibahas kembali undang-undang itu Undang-Undang 12 Tahun 2011 kayaknya sudah merangkum seluruhnya di sana, sudah bagus seluruhnya dengan azas-azas dari turunan dari konstitusi negara yang kita cintai ini.

**KETUA RAPAT:**

Cukup Pak.

**SERIKAT BURUH:**

Itu harapan kami kepada yang mulia agar segera mungkin karena saat ini yang sedang gaduh harapan kami khawatir pemerintah ini akan menelan uang buruh itu curiganya para pekerja para buruh seperti itu dengan diendapkan 56 tahun bisa diambil maka dengan sekian triliun uang buruh yang ada di BPJS kami akan gunakan. Akhirnya cemburu juga kepada partai-partai politik jangan-jangan nanti dipinjam kayak tempo dulu ketika Jamsostek dipinjamkan ke Century apa uang kami gitu. Nah ini jelas-jelas pemerintah di dalam BPJS Ketenagakerjaan tidak hadir di sana apa memberikan saham ini murni uang pekerja dan uang buruh yang harus kami manfaatkan untuk kepentingan masyarakat pekerja dan masyarakat buruh. Begitu saja, terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Waalaikumsalam*

**Bapak-Bapak yang saya hormati**

Sebetulnya Bapak itu kan bersurat ke Baleg ya, tapi karena dianggap Bapak-Bapak perlu juga ketemu Komisi IX kita dengan spontan dan senang hati kami menerima Bapak-Bapak. Silakan Bu Netty tanggapannya kalau ada yang mau disampaikan, Pak Alifuddin silakan.

**F-PKS (H. ALIFUDDIN, S.E., M.M.):**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makasih Pak Darul Siska.

**Teman-teman dari Serikat Buruh ya Pekerja**

Dikenalkan nama saya Alifuddin Pak dari Fraksi PKS Dapil Kalimantan Barat 1. Ini memang surat ini ke Baleg ya di Komisi IX tembusannya tapi karena yang di luar surat ini menyangkut Permenaker Pak ya tentang JHT memang ya ada di Komisi IX ya. Jadi apa yang Bapak bicarakan menjadi perasaan saya juga Pak ya dan itu sudah kami ungkapkan kemarin masalah JHT Pak ya jadi *Insya Allah* mungkin kita akan lakukan sesuai prosedur yang ada di DPR lah. Tadi Bapak bahasa Sunda Bapak kita ingatkan lah kepada Menteri.

Nah terkait Cipta Kerja juga kita akan kawal khususnya kepada.

**KETUA RAPAT:**

Pak Alif, Bapak-Bapak silakan dinikmati loh Pak kue-kuenya.

**F-PKS (H. ALIFUDDIN, S.E., M.M.):**

Teman kami yang ada apa di Baleg ya khususnya dari Fraksi PKS akan kita minta mengawalinya karena kami di Komisi IX ya khusus dari PKS ya *alhamdulillah* sekarang sudah ada Ibu Fida yang di Baleg ya nanti melalui Bu Fida akan kita sampaikan. Tadinya tidak ada dari Fraksi PKS di Baleg nih dari Komisi IX sekarang *alhamdulillah* dengan ada Ibu Fida berarti ada perwakilan *Insya Allah*. Mungkin itu aja Pak Darul, intinya kita akan tindaklanjutilah dan harus kita kawal bersamalah Pak.

**WAKIL FSP LEM SPSI (ARIF):**

Artinya Pimpinan dari PKS di Baleg?

**F-PKS (H. ALIFUDDIN, S.E., M.M.):**

Gimana Pak?

**WAKIL FSP LEM SPSI (ARIF):**

Pimpinan maksudnya Pak? Pimpinan, di Fraksi PKS ada Pimpinan di Baleg?

**F-PKS (H. ALIFUDDIN, S.E., M.M.):**

Pak, artinya Pak, di Fida itu sebagai salah.

**KETUA RAPAT:**

Sekarang dari PKS.

**F-PKS (H. ALIFUDDIN, S.E., M.M.):**

Anggota di Baleg.

**KETUA RAPAT/F-GOLKAR (Drs. H. DARUL SISKI):**

Anggota Komisi IX sudah ada yang di Baleg, dulu tidak ada.

**F-PKS (H. ALIFUDDIN, S.E., M.M.):**

Dulu tidak ada.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Bu Netty.

**F-PKS (Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.):**

Terima kasih, Pak Darul Siska.

*Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Pak Darul, Pak Alifuddin, dan juga Pak Roy Kinto Kang Roy, Pak Arif Minardi, dan juga Bapak-Bapak.**

Mohon maaf saya belum mencatat satu per satu nama-nama yang hadir. Yang pertama tentu saja saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak ke Komisi IX ya meskipun surat ini ditujukan ke Pimpinan Badan Legislasi DPR RI.

Tadi sudah disampaikan oleh Pak Darul Siska mohon maaf pada saat ini ada beberapa anggota khususnya di Pimpinan yang memang sedang melakukan isolasi mandiri dan kemudian pembatalan rapat dengan Kemenkes sehingga anggota yang lain memang tidak hadir karena sudah ada pemberitahuan pembatalan. Saya yakin jika hari ini ada rapat anggota yang lain pun *Insyah Allah* akan menerima kehadiran Bapak-Bapak.

Yang kedua tentu saja saya menangkap ya situasi kebatinan dan juga suasana psikologis Bapak-Bapak yang mewakili ribuan pekerja di luar sana karena yang pertama kita semua hari ini memang sedang menghadapi pandemi yang belum kunjung berakhir jadi bisa kita bayangkan pandemi yang berbasis wabah kesehatan saat ini merangsek ke berbagai ruang kehidupan khususnya ruang sosial dan ekonomi.

Kami mencatat juga betapa tingginya angka PHK ya kalau saya baca Pak Darul, per Desember 2021 saja disampaikan oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia lebih dari 140.000 saudara kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan lebih dari 1 juta yang dirumahkan. Tentu saya memahami betul seperti apa suasana kebatinan dan situasi psikologis Bapak-Bapak saudara-saudara kami para pekerja di masa pandemi ini.

Sebelum masa pandemi pun sebetulnya sebetulnya hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja, pekerja dengan pemerintah ini sangat fluktuatif ya pagar DPR juga pernah roboh ya Pak Darul. Jadi artinya memang hari ini terima kasih kalau Pak Arif, Kang Roy, mempercayakan suara kepada kami di Komisi IX karena tadi betul sebetulnya apa yang menjadi substansi kunjungan Bapak-Bapak pada hari ini sebetulnya lebih banyak ditujukan ke Pimpinan Badan Legislasi, *Insyah Allah* ini menjadi amanah bagi kami semua ya untuk menyampaikan ke poksi masing-masingnya ya karena Pak Darul dari Fraksi Golkar, saya dan Pak Alifuddin dari Fraksi PKS tentu saja akan

menyampaikan kepada saudara-saudara kami yang memang bertugas di Badan Legislasi DPR RI.

Saya mencatat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Arif dan Kang Roy bahwa harapannya undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini jangan hanya menjadi alat untuk membentuk undang-undang seperti kita Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 karena bagaimanapun dalam azas pembentukan undang-undang kita berharap apapun jenis undang-undangnya atau rancangan undang-undangnya memang harus bisa menjadi ide dan gagasan yang melindungi seluruh rakyat Indonesia dan tentu saja kita sepakat bahwa undang-undang yang disusun harus menjamin kepastian hukum ya peningkatan kualitas legislasi dan juga yang tidak kalah penting adalah melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya.

Jadi kalau kemudian para pekerja sangat gusar dengan kehadiran metode Omnibus Law dan melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja ya saya juga menangkap ya situasi itu dan tentu saja yang juga tidak kalah penting Pak Darul nampaknya penyusunan rancangan undang-undang apapun memang harus melibatkan pihak yang pro dan kontra sebesar-besarnya karena bagaimanapun pro dan kontra ini bukan persoalan menang dan kalah tapi bagaimana melengkapi berbagai ide dan gagasan sehingga yang termuat dalam undang-undang itu betul-betul adalah pasal-pasal yang sekali lagi akan melindungi dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ya.

Dan tentu saja yang kedua saya juga menangkap pesan Bapak-Bapak tadi bahwa saat ini Undang-Undang Cipta Kerja berstatus inkonstitusional bersyarat jadi apapun kebijakan yang kebijakan atau aturan turunannya semestinya tidak berlaku ya Pak Darul. Nah oleh karena itu, kami sebagai anggota Komisi IX dalam menjalankan fungsi pengawasan yang dilindungi oleh undang-undang kami ingin memastikan bahwa setiap produk perundang-undangan dan aturan yang kemudian mendegradasi kehidupan dan kesejahteraan buruh tentu itu akan menjadi suara ya yang akan kami artikulasikan di ruang rapat seperti itu.

Dan terakhir tentu saja yang disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi itu juga menjadi aspirasi Bapak-Bapak yang akan kita sampaikan ke Pimpinan dan juga segenap anggota Komisi IX ya yang hari ini sedang apa namanya ramai di jagad media ya tentu dalam konteks sosiologis dan filosofis kami sangat menyadari sangat memahami bahwa tadi ada angka PHK, ada yang dirumahkan, kemudian juga ada yang memang membutuhkan ya jaminan yang tadi Bapak-Bapak jelaskan tentu ini sudah tertangkap ya dalam, dalam sikap kami ya sikap saya pribadi terutama.

Nah terkait dengan aspek yuridisnya tentu ini yang menjadi satu tantangan ya bagi Komisi IX untuk bisa membicarakannya dalam rapat kerja bersama Menaker dan juga rapat dengar pendapat dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sekali lagi *Insyah Allah* hati dan pikiran saya secara pribadi dan juga kami seluruh anggota Komisi IX tentu bersama seluruh buruh dan

para pekerja Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf.

*Billahi Taufiq Wal Hidayah  
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam*

**Jadi Bapak-Bapak yang saya hormati**

Walaupun kami yang menerima Bapak-Bapak hanya bertiga hari ini, apa-apa yang Bapak sampaikan dicatat dengan baik oleh sekretariat dan saya minta sekretariat membuat notulen rapat dan menyampaikan kepada semua anggota dan pimpinan yang tidak hadir hari.

**Bapak-Bapak yang saya hormati**

Jadi sikap kami tentu akan bertambah kokoh dengan kehadiran Bapak-Bapak karena ini aspirasi yang langsung kami dengar, kami catat, dan akan menjadi inspirasi, dan penguatan kami di dalam menyampaikan hal-hal yang Bapak sampaikan tadi. Saya kira itu penutup dari saya, waktu saya agak terbatas karena tadi saya bilang sampai jam 12, kalau boleh.

**KETUA UMUM FSP LEM SPSI (ROY KINTO):**

Sedikit saja.

**KETUA RAPAT:**

Iya.

**KETUA UMUM FSP LEM SPSI (ROY KINTO):**

Iya, kaitan mengenai JHT saya ingin menyampaikan karena dari yang tadi disampaikan ada sedikit gambaran yang sekarang seolah-olah itu atas dasar perintah daripada Undang-Undang SJSN Pasal 37 kan yang di menyatakan harus 56. Saya ingin menyampaikan bahwa ada PP 60 perubahan daripada PP 46 Tahun 2015, 60, yang pada waktu itu sempat tahun 2015 Pak Jokowi minta itu untuk dicairkan kemudian diubah di PP 60 dan kemudian lahir Permen 19 Tahun 2015.

Nah kalau kita berbicara tentang alasan kementerian adalah bahwa itu didasarkan pada Undang-Undang SJSN maka kita menganut azas kemanfaatan hukum salah satu pertimbangan MK, kenapa tetap diberlakukan 2 tahun adalah ada kemanfaatannya oleh karena JHT pencairan JHT tanpa 56 tahun sebagaimana Permen 19 itu salah satu filosofinya dalam PP 60 itu adalah azas kemanfaatan tentu ini bisa menjadi dasar saya kira Pak Ketua. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Saya kira paham dimundurkan apa dengan keluar Kepmen yang baru soal JHT jadi 56 tahun itu lebih banyak *mudharatnya* lah buat para buruh dan tenaga karyawan semua. Saya kira dengan demikian terima kasih.

**WAKIL FSP LEM SPSI (ARIF):**

Saya 20 detik aja Pak, 20 detik.

Gini Pak, ini Omnibus Law ini Pak kita dulu ada format cuma saya nggak tahu harus kemana saya presentasi kalau bisa dengan Menko itu sebulan *Insyallah* selesai kalau mau. Itu saja saya ini Pak.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih, Pak.

Ini kita dengar nanti kita sampaikan. Terima kasih sekali lagi, kami tidak menyuruh Bapak lebih cepat-cepat meninggalkan ruangan tapi kebetulan saya tadi ada komitmen terima tamu di ruangan saya jam 12 mereka menunggu, saya mohon maaf Bu Netty. Kalau masih mau dilanjutkan dengan Bu Netty, dengan Pak Alif silakan tapi saya mohon izin meninggalkan ruangan Pak. Cukup? Bapak nggak usah buru-buru nikmati dulu Pak apa yang kami sajikan inilah standar makanan yang kami punya Pak, halal Pak *Insyallah*.

Terima kasih Bapak-Bapak mudah-mudahan kita semua sehat *wal afiat* dan apa yang menjadi pikiran dan perbincangan kita ini mendapat dukungan, bimbingan dari ridho Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12:18 WIB)**

Jakarta, 16 Februari 2022  
A. n. KETUA RAPAT  
Sekretaris Rapat

ttd

**Suryatna, S.IP**  
**NIP. 196408241986031003**